



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT RISET LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI BERSIH  
ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

TENTANG

RISET DAN INOVASI DI BIDANG LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI BERSIH


Nomor : 261/V/KS/12/2022


Nomor : 305/03.3-F/XII/2022

Perjanjian Kerja Sama tentang Riset dan Inovasi di Bidang Lingkungan dan Teknologi Bersih (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (13-12-2022), bertempat di Tangerang Selatan, oleh dan antara:

I. Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut., MP, Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1493/KP/2022 tanggal 6 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung 820 Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Kota Tangerang Selatan 15314, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Ir. Lely Mustika, MT, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Sains dan Teknologi Nasional, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Sains dan

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

Teknologi Nasional, Nomor 039/01.1-A/XI/2021 tanggal 3 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Sains dan Teknologi Nasional, berkedudukan di Jalan Moch. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah dalam hal ini Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, merupakan organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah dalam hal ini Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Sains dan Teknologi Nasional, merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan Sarjana dan Diploma 3 di bidang teknik sipil dan perencanaan.



Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikat diri dalam Perjanjian ini untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk melakukan kegiatan riset kolaboratif dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sumber daya manusia.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang lingkungan dan teknologi bersih, yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

   
PIHAK KESATU

   
PIHAK KEDUA


1. Riset dan inovasi bersama di bidang lingkungan dan teknologi bersih;
2. Pembimbingan bersama di bidang lingkungan dan teknologi bersih terhadap mahasiswa yang melakukan penelitian;
3. Publikasi ilmiah;
4. Penyelenggaraan seminar/pelatihan/*knowledge sharing* di bidang lingkungan dan teknologi bersih;
5. Pemanfaatan tenaga ahli dan fasilitas di bidang lingkungan dan teknologi bersih yang diselenggarakan bersama oleh PARA PIHAK; dan
6. Pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna di bidang lingkungan dan teknologi bersih.


### Pasal 3 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kegiatan akan mematuhi seluruh aspek perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk wakil-wakilnya yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait, untuk melaksanakan Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Kerangka Acuan Kerja pada LAMPIRAN, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
  - a. menggunakan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih;
  - b. mendapatkan kesempatan membimbing mahasiswa penelitian atas permintaan PIHAK KEDUA;
  - c. mendapatkan kesempatan menjadi dosen tamu di bidang lingkungan dan teknologi bersih dalam rangka *knowledge transfer* atas permohonan dari PIHAK KEDUA;
  - d. menyediakan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan;
  - e. berkontribusi dalam penyusunan naskah publikasi yang berasal dari riset bersama;
  - f. melakukan pendampingan dan pembimbingan untuk mahasiswa penelitian; dan
  - g. mendukung penyelenggaraan perkuliahan yang melibatkan periset sebagai dosen tamu yang disediakan untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
  - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan;
  - b. mendapatkan periset sebagai dosen tamu dari PIHAK KESATU;
  - c. menyediakan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan;

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA


- d. melakukan seleksi terhadap mahasiswa dalam kegiatan penelitian dengan PIHAK KESATU;
  - e. berkontribusi dalam penyusunan naskah publikasi yang berasal dari riset bersama; dan
  - f. menyelenggarakan perkuliahan yang melibatkan periset sebagai dosen tamu dari PIHAK KESATU.
- (3) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK adalah:
- a. melakukan riset dan inovasi bersama di bidang lingkungan dan teknologi bersih;
  - b. menyelenggaraan seminar/pelatihan/*knowledge sharing* yang dilakukan bersama;
  - c. menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas sesuai kegiatan;
  - d. melakukan kegiatan bersama dalam mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan penerapan teknologi di bidang lingkungan dan teknologi bersih;
  - e. melakukan publikasi bersama serta mendapatkan hak *authorship* di dalam publikasi yang berasal dari riset bersama di bidang lingkungan dan teknologi bersih; dan
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kegiatan.


#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

#### Pasal 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual ("KI"), data dan/atau informasi yang dibawa oleh masing-masing PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini akan tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa PIHAK tersebut menjamin bahwa KI, data dan/atau informasi yang dibawanya bukan merupakan hasil pemakaian KI, data dan/atau informasi milik PIHAK ketiga secara tidak sah. Selanjutnya PIHAK pembawa KI, data dan/atau informasi wajib membebaskan PIHAK lainnya dari gugatan, klaim dan tuntutan dari PIHAK manapun baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan PIHAK pembawa KI, data dan/atau informasi tersebut wajib bertanggung-jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh PIHAK manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan penggunaan KI, data dan/atau informasi yang dibawanya dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA


- (2) KI, data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama ini menjadi milik bersama, untuk penentuan prosentase besaran kepemilikan dan lain-lain yang berhubungan dengan KI, data dan/atau informasi diatur dalam perjanjian tersendiri/terpisah dari Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menggunakan atau memerintahkan menggunakan KI, data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan riset sebagaimana tersebut pada ayat (2) untuk keperluan komersil atau tidak komersil atau untuk keperluan lainnya, sebelum diatur dalam perjanjian yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (4) Karya tulis ilmiah yang diperoleh dari pelaksanaan riset melalui Perjanjian ini, dalam penulisan karya tulis ilmiah mencantumkan nama lembaga, nama penulis sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.


Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 8  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh masing-masing PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali:
  - a. dokumen, data dan informasi tersebut telah diketahui sebelumnya oleh umum sebagai informasi publik (*public domain*); dan/atau
  - b. berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku, dokumen, data atau informasi yang bersangkutan wajib dan harus diberikan atau diserahkan kepada PIHAK yang berwenang.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, serta PARA PIHAK dilarang untuk membuat


  
PIHAK KESATU


  
PIHAK KEDUA

pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data tersebut di atas; kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 9  
*FORCE MAJEURE*

- (1) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam dan bencana non alam, perang, huru hara, tindakan sabotase, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, dan mempengaruhi secara langsung terhadap penyelenggaraan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai wanprestasi, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.
- (6) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak menghapus atau mengakhiri Perjanjian ini setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK melanjutkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11  
PERUBAHAN ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi perubahan organisasi dan/atau kepemimpinan masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat PIHAK yang terjadi perubahan wajib memberikan informasi kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk mengadakan negosiasi kembali untuk memutuskan keberlangsungan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 12  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI


- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara personal, dikirim melalui *email* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada wakil PARA PIHAK atau pada alamat lainnya, atau alamat-alamat *email* atau kepada individu-individu yang ditentukan oleh masing-masing PIHAK dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya menurut Perjanjian ini, seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:


a. PIHAK KESATU

Nama : Dr. Budi Kurniawan, S.Si., M.Eng.  
Alamat : Gedung 820 Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie,  
Kota Tangerang Selatan 15314  
Telepon : 081328668753  
Email : budi067@brin.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Muhamad Komarudin, S.Si., M.Si.  
Alamat : Jalan Moch. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah,

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640  
Telepon : 08128559411  
Email : mkomarudin@istn.ac.id

Pasal 13  
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14  
KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan haknya kepada PIHAK ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

DEMIKIAN, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebut di awal, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih  
Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Kepala Pusat Riset,




Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut., MP.


PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Institut Sains dan Teknologi Nasional  
Dekan,



Ir. Lely Mustika, MT.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA




Lampiran Perjanjian  
 Nomor : 261/V/KS/12/2022  
 Nomor : 305/03.3-F/XII/2022

KERANGKA ACUAN KERJA  
 PERJANJIAN KERJA SAMA  
 antara  
 PUSAT RISET LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI BERSIH  
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
 dengan  
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
 INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL  
 tentang  
 RISET DAN INOVASI DI BIDANG LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI BERSIH


Kementerian/ Lembaga	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional Institut Sains dan Teknologi Nasional
Unit Kerja	:	Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Program	:	Riset dan Implementasi Hasil Riset
Outcome	:	Meningkatnya kontribusi BRIN dalam rangka pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki melalui riset di bidang lingkungan dan teknologi bersih
Kegiatan	:	Kerja sama peningkatan kapasitas SDM di perguruan tinggi dan periset, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang lingkungan dan teknologi bersih
Output	:	Terlaksananya kegiatan riset dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih guna mendukung Tridharma Perguruan Tinggi

A.	Latar Belakang
	<p>Pembangunan berkelanjutan di Indonesia perlu didukung oleh SDM yang kompeten di bidangnya. SDM ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) pada jenjang pendidikan tinggi diperlukan untuk menghasilkan riset ilmiah yang berhasil guna dan berorientasi global. Perguruan Tinggi yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berorientasi pada pelaksanaan pendidikan, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yang menekankan perlunya upaya mendorong fokus perguruan tinggi sebagai research university dan teaching university.</p> <p>Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki kapasitas pelaksanaan riset, fasilitas riset, dan SDM dengan kepakaran yang mendukung, sehingga dapat mendukung kemitraan dengan perguruan tinggi. Khususnya Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih (PRLTB) – BRIN mempunyai tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih. Karena itu, kolaborasi di antara BRIN dan perguruan</p>

   
 PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

	<p>tinggi diharapkan dapat bersinergi membangun SDM Iptek yang kompeten, menghasilkan publikasi global dan kekayaan intelektual yang berhasil guna.</p> <p>Dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan pengalaman bagi mahasiswa dalam berbagai aktivitas ilmiah yang dilakukan bersama oleh Fakultas TSP-ISTN dan BRIN. Dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, melalui kerja sama ini diharapkan dapat dihasilkan beberapa penelitian kolaboratif dan pengembangan Iptek yang berfokus pada penyelesaian berbagai permasalahan, khususnya terkait lingkungan dan teknologi bersih. Hasil-hasil kajian dalam penelitian kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.</p>
B.	Relevansi dengan Renstra/ Rencana Kerja Pemerintah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024</li> <li>• Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Presiden no. 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> </ul>
C.	Maksud, Tujuan, Penerima Manfaat
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dan Tujuan Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan kegiatan riset kolaboratif dan pengembangan Iptek dan Sumberdaya Manusia. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pengembangan Iptek di bidang lingkungan dan teknologi bersih yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.</li> <li>2. Penerima Manfaat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa</li> <li>• Periset dan Dosen</li> <li>• Masyarakat</li> </ul> </li> </ol>
D.	Ruang Lingkup
	<p>Ruang lingkup kerja sama meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Riset dan inovasi bersama di bidang lingkungan dan teknologi bersih;</li> <li>2 Pembimbingan bersama di bidang lingkungan dan teknologi bersih terhadap mahasiswa yang melakukan penelitian;</li> <li>3 Publikasi ilmiah;</li> <li>4 Penyelenggaraan seminar/pelatihan/knowledge sharing di bidang lingkungan dan teknologi bersih;</li> <li>5 Pemanfaatan tenaga ahli dan fasilitas di bidang lingkungan dan teknologi bersih yang diselenggarakan bersama oleh PARA PIHAK;</li> <li>6 Pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna di bidang lingkungan dan teknologi bersih.</li> </ol>
E.	Strategi Pencapaian Keluaran
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi diskusi awal penentuan topik riset bersama, seleksi mahasiswa magang riset/Tugas Akhir, penentuan jadwal rencana riset dan pembimbingan bersama, penulisan bersama</li> </ol>

   
PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

artikel ilmiah global/draft hak kekayaan intelektual. Adapun durasi kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun.

2. Indikator Pencapaian Keluaran

a. Sasaran Kegiatan

- Dihasilkannya mahasiswa yang dapat mengaplikasikan ilmunya dalam pengembangan iptek untuk kepentingan masyarakat.
- Dipublikasikannya hasil kegiatan riset bersama
- Dihasilkannya hak kekayaan intelektual dari kegiatan riset bersama

b. Target dan volume

- Bimbingan mahasiswa 1 orang/tahun (minimal)
- Publikasi di jurnal / prosiding internasional 1 buah/tahun (minimal)
- Partisipasi dalam seminar internasional/*knowledge-sharing* 1 kali/ tahun
- Draft hak kekayaan intelektual 1 buah /tahun (minimal)

3. Lokasi Pelaksanaan

- PRLTB BRIN dan FTSP ISTN


4. Penanggung Jawab dan Pelaksana


- Penanggung jawab :  
Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN  
Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ISTN
- Pelaksana :  
Tim periset yang berasal dari PRLTB BRIN dan FTSP ISTN

Nama Pelaksana	Posisi	Kompetensi
PRLTB BRIN:		
Dr. Budi Kurniawan, S.Si, M.Eng	Koordinator	Modeling lingkungan
Dr.Ir. Agus Sudaryanto, M.Sc	Anggota	Kimia Lingkungan
Dwindrata B. Aviantara, M.S.M.C	Anggota	Manajemen lingkungan dan Konservasi
Ikhsan Budi Wahyono, S.T, M.Si	Anggota	Biologi Lingkungan
Fuzi Suciati, M.Si	Anggota	Kimia Analitik
Tia Agustiani, M.Si	Anggota	Kimia Analitik
Efadeswarni, S.Si	Anggota	Biologi Lingkungan
Rochmad Onig Witama, A.Md	Anggota	Kimia Lingkungan
Suherman	Anggota	Kimia Analitik
FTSP ISTN:		
Muhamad Komarudin S.Si., M.Si	Koordinator	Hidrologi dan Lingkungan
Rafama Dewi, Sp, S. Ars, MT	Anggota	Manajemen Kontruksi
Nova Puspita AB, ST, MT.	Anggota	Arsitektur
Priambudi Trie P, SP, M.Si	Anggota	Arsitektur Landscap

5. Biaya


Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat bersumber dari anggaran PIHAK Pertama dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA



F. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Tahun Pertama											
	Bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perancangan desain riset	■	■	■	■								
Seleksi mahasiswa magang riset/Tugas Akhir	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Riset dan eksperimen				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Penulisan publikasi						■	■	■	■	■	■	■
Penyusunan draft hak kekayaan intelektual						■	■	■	■	■	■	■
Seminar Bersama											■	■
	Tahun kedua – ketiga											
	bulan ke-											
Perancangan desain riset	■	■	■	■								
Seleksi mahasiswa magang riset/Tugas Akhir	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Riset dan eksperimen				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Penulisan publikasi						■	■	■	■	■	■	■
Penyusunan draft hak kekayaan intelektual						■	■	■	■	■	■	■
Seminar Bersama											■	■

   
PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Paraf: Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Riset Lingkungan Dan Teknologi Bersih  
Organisasi Riset Hayati Dan Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Dengan  
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Sains Dan Teknologi Nasional Tentang Riset  
Dan Inovasi Di Bidang Lingkungan Dan Teknologi Bersih

<p>Poetro Prakoso Djati NIP. 196307231992021001</p> <p>Koordinator Layanan Hukum Kawasan Serpong II</p>	
<p>Mila Kencana NIP. 197705162001122001</p> <p>Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama</p>	



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRiE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code